



KEPALA DESA JURANALAS
KABUPATEN SUMBAWA

PERATURAN DESA JURANALAS
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK-ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURANALAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka pemerintah Desa Juranalas, perlu menetapkan peraturan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Percepatan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANALAS
dan
KEPALA DESA JURANALAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Juranalas.
2. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Juranalas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak Asal-Usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak Asal Usul dan adat istiadat desa.
5. Kewenangan berdasarkan Hak Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan perakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal –usul terdiri atas:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 3

Pembinaan Kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerjasama antar desa.

Pasal 4

1. Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
2. Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana maksud dalam pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan aset desa.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah kewenangan desa untuk membentuk lembaga / organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang kemasyarakatan desa

d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a antara lain meliputi :

- a. Penetapan dan pengesahan batas desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja; angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi pemerintah desa;
- j. Pembentukan badan permusyawaratan desa;
- k. Penetapan perangkat desa;
- l. Penetapan badan usaha milik desa;
- m. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- n. Menetapkan peraturan desa;
- o. Penetapan kerja sama antar desa;
- p. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan / balai desa;
- q. Pendataan potensi;
- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
- s. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- t. Pengelolaan arsip desa;
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat desa;
- v. Pendataan desa dan penyusunan profil desa;
- w. Penyelenggaraan masyarakat desa;
- x. Penyelenggaraan perencanaan desa;
- y. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- z. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- å. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- bb. Operasional pemerintah desa (perkantoran);
- cc. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- dd. Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga;
- ee. Operasional Hukum Masjid;
- ff. Operasional Kader Posyandu;
- gg. Operasional Kader MKJP;
- hh. Operasional Pengurus Air Bersih;
- ii. Pelayanan umum pemerintah desa;
- jj. Pemilihan kepala desa; dan
- hh. Pemilihan anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Pelayanan dasar desa;
- b. Sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal desa; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu meliputi;
 1. Layanan gizi untuk balita
 2. Pemeriksaan ibu hamil
 3. Pemberian makanan tambahan pendamping air susu ibu
 4. Penyuluhan kesehatan
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat
 6. Penimbangan bayi
 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia
 8. Insentif kader kesehatan desa
 9. Insentif tim peduli kesehatan ibu/ dan anak
 10. Insentif kelompok kerja posyandu
 11. Biaya operasional rumah tunggu persalinan desa
- d. Pembinaan keluarga kegiatan keluarga berencana (KB)desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini meliputi;
 1. Penyediaan lahan / lokasi
 2. Pembangunan gedung
 3. Insentif pengelolaan tenaga pendidik
 4. Penyediaan alat permainan edukatif (APE)
 5. Penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak
- h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa , serta taman bacaan masyarakat;
- i. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di desa; dan
- j. Sarana dan prasana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasara desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b antara lain meliputi :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan lumbung desa;
- f. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. Pembangunan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. Pengelolaan pemakaman desa;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;

- k. Pembangunan dan pengelolaan air minum berskala desa;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan *check dam*. dan
- r. Pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi dan lokal desa sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c antara lain meliputi :

- a. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- b. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- c. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- d. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- e. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- f. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. Pengembangan dan pembibitan tanaman pangan / benih lokal;
- h. Pengembangan ternak secara kolektif;
- i. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- j. Penguatan permodalan badan usaha milik desa;
- k. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- l. Pembukaan lahan pertanian;
- m. Pengelolaan padang gembala;
- n. Pengelolaan kolam ikan;
- o. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian;
- p. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal; dan
- q. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa sebagaimana maksud dalam pasal 11 huruf d antara lain meliputi :

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam;
 - 1. Silika (pasir kuarsa)
 - 2. Intan
 - 3. Emas
 - 4. Kalsit (batu kapur / gamping)
- b. Komoditas tambang batuan antara lain; dan
 - 1. Giok
 - 2. levender
- c. Pelestarian lingkungan hidup meliputi;
 - 1. Penghijauan
 - 2. Perlindungan mata air
 - 3. Pembersihan daerah aliran sungai
 - 4. Pengelolaan usaha hutan desa
 - 5. Pengelolaan persampahan desa

6. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai kondisi desa

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa dibidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c meliputi :

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- c. Memelihara perdamaian,menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
- e. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi desa;

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d antara lain :

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. Kelompok tani
 2. Kelompok seni budaya
 3. Kelompok masyarakat lain di desa
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. Analisis kemiskinan secara parsitifatif di desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa, pertanian, perikanan, perdagangan;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan;
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 1. Karang taruna desa
 2. Kader pemberdayaan masyarakat desa
 3. Kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
 4. Kader bina keluarga balita (BKB)
 5. Kader keluarga berencana (KB)
 6. Kelompok Usaha ekonomi produktif
 7. Kelompok perempuan
 8. Kelompok tani
 9. Kelompok masyarakat miskin
 10. Kelompok pengrajin
 11. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 12. Kelompok pemuda
 13. Kelompok sanggar seni budaya
 14. Kelompok sanggar belajar (pusat kegiatan belajar masyarakat / PKBM)

15. Kelompok lain sesuai kondisi desa

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 15

1. Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
2. Kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usuk dan kewenangan lokal berskala desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati.
3. Kewenangan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
4. Kepala desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa.

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 16

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan peraturan desa
2. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 17

1. Pemerintah Desa tidak mengambil pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa
2. Jasa layanan administarasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dalam urusan/pelayanan kependudukan, meliputi;
 - a. Surat pengantar
 - b. Surat rekomendasi
 - c. Surat keterangan

Pasal 18

1. Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha dan/atau kegiatan usaha.
2. Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan dalam peraturan desa.
3. Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

1. Desa mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat didelegasikan oleh bupati kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Juranalas kecamatan Alas.

Ditetapkan di Juranalas
pada tanggal, 10 Januari 2023

KEPALA DESA JURANALAS,

HASANUDDIN

Diundangkan di Juranalas
pada tanggal , 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA JURANALAS,

ABDUL KHALID

LEMBARAN DESA JURANALAS TAHUN 2022 NOMOR 2